

## ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Dasar perkawinan adalah saling mencintai satu sama lain saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, saling menerima apa adanya. Agar perkawinan tersebut berjalan dengan baik suami istri harus tau hak dan kewajiban masing-masing, meskipun untuk terciptanya suatu hubungan berumah tangga yang rukun itu sulit tercipta sehingga tercajari perceraian. Peran Pemerintah agar suatu hubungan perkawinan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku maka dibentuknya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai faktor-faktor dan alasan yang menyebabkan tingginya angka Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan data di Kantor Urusan Agama yang diputus Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2008-2010. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak istri mengajukan gugatan cerai adalah: tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, ekonomi dan cemburu. Berdasarkan data tersebut alasan utama yang menyebabkan tinggi angka gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan disebabkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.